



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I", umur 61 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat Tinggal Kabupaten Manokwari Selanjutnya disebut Pemohon I" ;

Pemohon II", umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Manokwari selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I, dan II secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Asal usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mw, tanggal 16 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di KUA xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Wali nikah xxxxxxxxxxxxxxxx disaksikan xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx serta maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Warmare ;

3. Bahwa kelahiran maka pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuatkan akta kelahiran, karna perkawinan pemohon I dan pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

4. Bahwa selanjutnya pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx.

5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan pemohon I dan pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul Anak tersebut.

Bahwa oleh karena itu pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Manokwari dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak dari pemohon I dan pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran /Kantor Catatan Sipil Kota Manokwari untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai asli sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai asli sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai asli sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai asli sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai asli sebagai bukti P.5;

Menimbang bawa Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan alat bukti surat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mw.



- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya telah menikah pada tahun 2014 secara Islam dengan wali nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, maskawin seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah sehingga para Pemohon menikah lagi di KUA tahun 2016;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon baru mendapatkan buku nikah dari KUA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa oleh karena buku nikah tersebut terbit setelah anak para Pemohon lahir maka para Pemohon tidak dapat memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah dan sampai saat ini belum bercerai dan tetap beragama Islam;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya telah menikah pada tahun 2014 secara Islam dengan wali nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, maskawin seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah sehingga para Pemohon menikah lagi di KUA tahun 2016;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon baru mendapatkan buku nikah dari KUA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa oleh karena buku nikah tersebut terbit setelah anak para Pemohon lahir maka para Pemohon tidak dapat memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji Pemohon I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan asal usul anak atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah dan sampai saat ini belum bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Para Pemohon kesulitan dalam memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji Pemohon I, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti

Hal. 5 dari 9 Put. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 para Pemohon telah menikah dan secara agama islam dan dihadiri oleh KUA namun pihak KUA tidak mencatatkan perkawinan tersebut sehingga tidak mendapatkan buku nikah;
2. Bahwa para Pemohon menikah lagi pada tahun 2016 dan mendapatkan buku nikah dari KUA;
3. Bahwa setelah perkawinan pertama tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tidak dicatatkan di KUA. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (seorang anak bernama Axel Fernando Indow), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفياً  
في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات  
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang– undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak sah dari para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Farida Hanim, M.H sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

TTD

Dra. Farida Hanim, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Riston Pakili, S.H.I

Sriyanto, S.H.I., M.H

Panitera

TTD

Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Put. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

